Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penanganan Pengaduan Mayarakat Melalui E-Lapor

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Masyarakat memasukkan pengaduan ke Website/ Aplikasi E-Lapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakatmemasukkan pengaduan melalui aplikasi E-Lapor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas Pengelola Pengaduan Publik menerima pengaduan dari masyarakat dan menyerahkan ke Pejabat Fungsional dan Inovasi Pelayanan
3. Pejabat Fungsional mengkonsep jawaban pengaduan dan mengajukan aduan tersebut ke Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memverifi kasi konsep jawaban pengaduan, jika sudah benar diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jika belum benar mengembalikan ke Pejabat Fungsional untuk diperbaiki
5. Kepala Dinas menyetujui jawaban pengaduan
6. Petugas Pengelola Pengaduan public mengirim jawaban pengaduan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan
7. Masyarakat menerima jawaban pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 Hari masyarakat mengirimkan pengaduan melaui aplikasi E-Lapor, penerima mencetak pengaduan dan menyerahkan ke bidang masing-masing

1 Hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi jawaban pengaduan dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Dukcapil

1 Hari Petugas Pengelola Pengaduan Publik mengirimkan jawaban pengaduan ke aplikasi E-Lapor dan masyarakat menerima jawaban pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 10 Dec 2024 pukul 11:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

https://disdukcapil.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Mayarakat Melalui E-Lapor

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-El : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 10 Dec 2024 pukul 11:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.